

# YURISDIKSI UNIVERSAL PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN KAPAL SAFMARINE ASIA

Oleh:

Ermi Yanti, Siti Muslimah, Diah Apriani Atika Sari  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
e-mail: ermiyr@gmail.com, she\_teaus@yahoo.co.id

## Abstract

*This legal research aims to identify and assess universal jurisdiction for piracy of the Safmarine Asia vessels. This research is a normative research viewed from prescriptive characteristic by statute and case approach, and uses primary and secondary legal materials through library research, and analyzed as syllogism. The result shows the law enforcement towards piracy on "Safmarine Asia" committed on the high seas by Somali pirates, under the doctrine of universal jurisdiction through national court of Kenya, in accordance with Convention on the High Seas (CHS) 1958, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Convention for the Suppression of Unlawful Acts of Violence Against the Safety of Maritime Navigation 1988 (SUA) 1988, and United Nations Security Council Resolutions. In addition, Kenyan jurisdiction was also fall under Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of Kenya and European Union concerning the transfer of persons suspected of having committed acts of piracy and prosecution also trial of transferred persons.*

**Keywords:** *Universal Jurisdiction, Piracy, Somali, MV Safmarine Asia.*

## A. Pendahuluan

Keamanan laut dan perairan internasional merupakan isu penting hal ini disebabkan laut masih merupakan jalur transportasi yang paling diminati untuk pengiriman barang. Sebanyak 80% pengiriman dilakukan melalui laut dan melewati jalur perairan internasional (M. Irfan, 2014: 1). Dunia pelayaran selalu menghadapi risiko kehilangan nyawa, harta, dan pencemaran lingkungan karena jalur transportasi laut tidak selalu aman, terdapat banyak tindakan kejahatan terjadi, seperti pembajakan kapal, pelanggaran regulasi, penyelundupan barang dan lainnya (M. Arief Andry dan Febri, 2014: 2). Menurut laporan tahunan *International Maritime Organization* (atau yang selanjutnya disebut IMO), kasus pembajakan di laut lepas mengalami peningkatan sebanyak 13 kasus dari 298 kasus pada tahun 2014 menjadi 303 kasus pada tahun 2015 (IMO, [http://www.imo.org/en/OurWork/Security/PiracyArmedRobbery/Reports/Documents/232\\_Annual\\_2015.pdf](http://www.imo.org/en/OurWork/Security/PiracyArmedRobbery/Reports/Documents/232_Annual_2015.pdf) diakses pada tanggal 16 Juli 2017 pukul 20:48 WIB). IMO memberikan definisi pembajakan kapal/perompakan sebagai tindakan ilegal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 101 *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982) atau Pasal 15 *Convention on the High Seas* (CHS 1958). Pengertian pembajakan

di laut dalam pasal tersebut diartikan secara sederhana, yakni terdiri dari salah satu di antara tindakan yang merupakan tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan memusnahkan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi, oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal dan ditujukan di laut lepas, terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal.

Salah satu tindakan pembajakan kapal oleh perompak Somalia dilakukan terhadap Kapal "Safmarine Asia" milik Liberia pada tanggal 14 April 2009 di laut lepas laut India sekitar 600 mil dari pesisir Somalia. Pembajakan merupakan kejahatan yang meresahkan dunia perkapalan dan sangat mengganggu keamanan internasional. Hukum kebiasaan internasional memperbolehkan setiap negara baik berhubungan secara langsung dengan kejahatan pembajakan tersebut atau tidak dapat menuntut atas kejahatan tersebut.

Pembajakan oleh Somalia telah terjadi sejak tahun 1991 hingga sekarang yang sasarannya kapal-kapal asing (Wira Yudha Nugraha, 2013: 5). Tujuannya adalah untuk memperoleh uang tebusan dari setiap kapal yang mereka bajak. Pembajakan merupakan salah satu bentuk kejahatan internasional. Sejak Presiden Siad Barre digulingkan dari jabatannya sebagai Presiden

Somalia tahun 1991, Somalia telah mengalami krisis dalam proses penegakan hukum terutama dalam bidang pelayaran. Hal ini merupakan akibat dari kondisi pemerintahan yang tidak efektif lagi di negara tersebut, sehingga secara tidak langsung mengakibatkan timbulnya kelompok-kelompok kriminal bersenjata termasuk para pembajak (Wira Yudha Nugraha, 2013: 50).

Berdasarkan laporan Failed State Index tahun 2013 oleh Fund For *Peace Organization* dan *International Crisis Group* mengenai negara gagal, Negara Somalia menempati urutan pertama dari daftar negara gagal tersebut (*Fund for Peace Organization index 2013*). Somalia adalah negara yang menduduki posisi terburuk selama enam tahun berturut-turut. Negara gagal tidak memiliki pemerintahan yang stabil sehingga menciptakan rasa tidak aman. Ketidakstabilan yang terjadi di Somalia dan pembajakan di laut lepas merupakan kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi universal. Yurisdiksi universal berperan dalam menindak tindak pidana tanpa mempermasalahakan wilayah, kewarganegaraan, atau kepentingan dari negara manapun (Peter Malanczuk, 1997: 113). Hukum Internasional memberikan kewenangan melalui Pasal 101 Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* atau yang selanjutnya disebut UNCLOS 1982) dan Pasal 15 Konvensi Laut Lepas 1958 (*Convention on the High Seas 1958* atau yang selanjutnya disebut CHS 1958) dimana tiap negara diberikan yurisdiksi universal untuk menindak pembajakan di laut lepas.

Upaya untuk mengatasi masalah pembajakan di laut lepas dapat dilakukan melalui kerjasama antar negara, maupun melalui organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain UNCLOS 1982 dan CHS 1958, terdapat konvensi lain yang mengatur mengenai tindakan pembajakan di laut, yaitu Konvensi Penekanan terhadap Tindakan Melawan Hukum dalam Keamanan Navigasi Maritim 1988 (*Convention for the Suppression of Unlawful Acts of Violence Against the Safety of Maritime Navigation 1988* atau yang selanjutnya disebut *SUA Convention 1988*). Konvensi ini merupakan konvensi anti-terorisme yang tidak menggunakan istilah pembajakan di laut (*piracy*), melainkan tindak pidana (*offences*). Konvensi-Konvensi mengenai terorisme mengedepankan efektivitas penuntutan secara nasional (*national prosecution*) terhadap tindakan terorisme dan pencegahan. Salah satu kewajiban utama adalah agar negara peserta memberikan bantuan dalam proses persidangan (Robert Cryer, 2010: 340). Tanpa adanya sebuah

mahkamah pidana internasional yang khusus untuk mengadili pembajakan di laut, maka sanksi pidana dan perdata diserahkan kepada negara yang menangkap/menahan pelaku, serta tuntutan dilakukan di pengadilan domestik (Lung-chu Chen, 2000: 231).

Hukum internasional mengakui bahwa tiap-tiap negara dibolehkan menerapkan yurisdiksinya terhadap pembajakan di laut, melalui sistem pidana domestik. Penegakan hukum dapat dilakukan berdasarkan asas teritorial, dimana kapal merupakan bagian terapan wilayah negara bendera (Liberia), namun terjadi kesulitan karena lokasi Liberia yang jauh sehingga membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang besar. Sedangkan penegakan hukum berdasarkan asas nasionalitas aktif (Somalia) pun terjadi kesulitan karena Pemerintah Somalia tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Sehingga penegakan hukum pembajakan "Safmarine Asia" dilakukan berdasarkan asas universalitas.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif atau dikenal dengan penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*). Penelitian ini bersifat preskriptif yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini yakni khususnya *United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, dan telah memiliki putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan yaitu bahan hukum primer berupa *Convention on the High Seas (CHS) 1958*, *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*, *Convention for the Suppression of Unlawful Acts of Violence Against the Safety of Maritime Navigation 1988 (SUA) 1988*, Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan *Judgement of the Criminal Case No. 1374/2009*. Sementara bahan hukum sekunder berupa buku-buku, pendapat para ahli, jurnal baik internasional maupun nasional, buku-buku, literatur, tulisan-tulisan, berita-berita dan

hasil penelitian ilmiah lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian yang penulis teliti guna menambah referensi dalam menyusun penelitian ini.

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini ialah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif dengan menarik kesimpulan dari premis mayor dan premis minor. Premis mayor dalam penelitian ini adalah *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, sedangkan premis minor ialah fakta hukum yang terjadi mengenai kasus pembajakan oleh perompak Somalia di laut lepas, dan dari kedua hal tersebut akan ditarik konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89-90).

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pembajakan Kapal “Safmarine Asia”

Kapal “Safmarine Asia” milik Liberia pada tanggal 12 April 2009 berbobot 21.887 ton sedang dalam perjalanan dari Da es salaam ke Salala di Oman. Kapal ini berlayar sejauh 600 mil dari pesisir Somalia karena takut atas ancaman pembajakan yang biasa terjadi. Pada tanggal 14 April 2009 sekitar pukul 13.00 waktu setempat kapal “Safmarine Asia” diserang oleh sekelompok perompak asal Somalia di laut lepas laut India sekitar 600 mil dari pesisir Somalia, tepatnya 3° lintang selatang dan 48° bujur timur. Perompak tersebut terdiri atas sebelas (11) orang yang datang dengan dua sampan dan kapal induk. Perompak melakukan usaha pembajakan sebanyak tiga kali. Saat penyerangan ketiga, perompak melakukan penembakan pada kapal dengan menggunakan senjata api seperti AK 47 dan *Rocket Propelled Grenade* (RPG) yang menyebabkan kerusakan pada kapal. Selama penyerangan, kapal “Safmarine Asia” menghubungi petugas keamanan perusahaannya yang berada di Singapura yang kemudian menghubungi kapal angkatan laut Perancis “Nivose” yang sedang berpatroli di daerah tersebut. Kapal “Nivose” mengirimkan helikopter untuk melacak kapal “Safmarine Asia”. Keesokan harinya, Kapal “Nivose” berhasil mencegat kapal perompak dan menahan 11 orang di atas kapal, dua orang berada di kapal induk dengan 17 kontainer dan terdapat 4 dan 5 orang di kedua sampan. Senjata dan perlengkapan seperti

senjata api, pisau, dan *grappling hook* disita dalam penangkapan ini. Pada tanggal 22 April 2009, 11 perompak yang ditahan diserahkan ke pihak berwenang Kenya. Penyerahan dari angkatan laut Perancis kepada Kenya didasarkan *memorandum of understanding* (MoU)/*exchange of letters* yang disetujui Kenya mengenai transfer dan penuntutan perompak yang tertangkap di laut lepas. Perompak kemudian dituntut pelanggaran Pasal 69 (1) jo. Pasal 69(3) hukum pidana. Para perompak kemudian dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara dengan putusan No. 1374/2009 yang dijatuhkan Pengadilan Kenya pada tanggal 29 September 2010 (*Criminal Case no. 1374/09*).

Putusan Kasus Pembajakan Kapal “Safmarine Asia” (*Criminal Case no. 1374/09*). Para perompak yang diadili, antara lain:

- a. Liban Ahmed Ali (berusia 28 tahun, memiliki istri dan dua anak berusia 5 dan 3 tahun);
- b. Tahilil Mohamed Hassan (berusia 32 tahun, memiliki istri dan enam anak);
- c. Alas Ali Hashi (berusia 29 tahun, memiliki istri dan empat anak);
- d. Abdinasir Abdi Hassan (berusia 27 tahun, memiliki istri dan dua anak);
- e. Abdullahi Omar Ahmed (berusia 23 tahun, memiliki istri dan enam anak);
- f. Hassan Ahmed Mohamed (berusia 35 tahun, memiliki istri dan empat anak);
- g. Abdi Osman Farah (berusia 22 tahun, memiliki istri dan empat anak);
- h. Abdi Hassan Ali (berusia 26 tahun, memiliki istri dan dua anak);
- i. Ahmed Dahir Shuriye (berusia 29 tahun, memiliki istri);
- j. Hirsi Hassan Gedi (berusia 31 tahun, memiliki istri dan lima anak);
- k. Mohamed Dahir Osman (berusia 25 tahun, memiliki istri dan tiga anak);

Para perompak diadili di pengadilan setempat Kenya di Mombasa. Mereka dituntut dengan Pasal 69 (1) jo. Pasal 69 (3) hukum pidana Kenya yang berbunyi “*any person who, in territorial waters or upon the high seas, commits any act of piracy jure gentium is guilty of the offence of piracy*” (bahwa setiap orang yang melakukan tindakan pembajakan baik di laut teritorial maupun di laut lepas adalah bersalah atas tindakan ini). Pengadilan Kenya telah menjustifikasi penuntutan pembajakan sesuai dengan hukum pidana Kenya, ditambah Pasal 101 UNCLOS. Berdasarkan

hukum pidana Kenya dari tahun 1967, Kenya mengatur bahwa pembajakan adalah sebuah tindak pidana, baik dilakukan di laut teritorial maupun laut lepas. Hukum pidana Kenya yang mengatur bahwa "setiap orang" yang berada "di laut lepas" dapat bersalah atas tindakan pembajakan dan dapat dituntut atas tindakannya di laut internasional. Hukuman maksimal berdasarkan hukum Kenya adalah hukuman seumur hidup.

Saksi mengonfirmasi bahwa telah terjadi penyerangan dan penangkapan di laut lepas antara Seychelles, Somalia, dan Kenya. Saksi juga mengonfirmasi bahwa penyerangan bersenjata telah mengakibatkan kerusakan pada kapal "Safmarine Asia".

Pengadilan Kenya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman perompak, antara lain seperti status, apakah sebagai pelaku tindak pidana pertama kali dan situasi di Somalia, kerusakan yang ditimbulkan pada awak kapal, dan bahaya yang ditimbulkan pada awak kapal, dan lainnya. Para perompak ini adalah pelaku tindak pidana pertama kali dan mereka tidak pernah melakukan pelanggaran sebelumnya. Mereka berasal dari negara yang dilanda perang dan mereka berusaha untuk bertahan hidup. Putusan dijatuhkan pada tanggal 29 September 2010 dengan hukuman lima (5) tahun penjara masing-masing (UNODC, [https://www.unodc.org/cld/case-law-doc/piracycrimetype/ken/2010/criminal\\_case\\_1374\\_of\\_2009\\_republic\\_vs\\_liban\\_ahmed\\_ali.html?lng=en&tmpl=sherloc](https://www.unodc.org/cld/case-law-doc/piracycrimetype/ken/2010/criminal_case_1374_of_2009_republic_vs_liban_ahmed_ali.html?lng=en&tmpl=sherloc) diakses pada tanggal 19 Juni 2017 pukul 00:10 WIB).

## 2. *Memorandum of Understanding (MoU)/ Exchange of Letters* antara Kenya dan Uni Eropa

MoU/*exchange of letters* antara Kenya dengan Uni Eropa dilakukan pada 6 Maret 2009 mengenai kondisi untuk mentransfer tersangka tindak pidana pembajakan dan ditahan oleh *European Union-led naval force* (EUNAVFOR) ke Pemerintah Kenya. Sebuah *Memorandum of Understanding* adalah ketika dua pihak melakukan kesepakatan (*agreement*) yang hampir serupa dengan perjanjian (*treaty*), namun hasilnya tidak mengikat secara hukum dalam sebuah perjanjian. Hal ini dapat dianggap sebagai jalan tengah antara perjanjian dan persetujuan (Danielle Lubberts, 2011: 19).

EUNAVFOR adalah operasi militer yang dibentuk sebagai bentuk kepedulian Uni Eropa terhadap permasalahan pembajakan di laut yang semakin berbahaya. Operasi ini tumbuh karena meningkatnya pembajakan di Teluk Aden dan Samudera Hindia. Wewenang EUNAVFOR diberikan atas dasar Resolusi Dewan Keamanan PBB 1814, 1838, 1846, dan 1851. Atas dasar ini dan koordinasi serta persetujuan dari Somalia maka melalui *Council Joint Action* 2008/851/CFSP (dikeluarkan pada tanggal 10 November 2008) dibentuklah Operasi Atlanta.

Berdasarkan Pasal 1 *Joint Action*, amanat dari Operasi Atlanta adalah untuk berkontribusi dalam melindungi kapal-kapal yang berlayar di lepas pantai Somalia. Angkatan militer Uni Eropa (Perancis) yang terlibat dalam operasi, bisa mengambil tindakan yang diperlukan termasuk penggunaan senjata untuk mencegah dan mengakhiri pembajakan di laut. Kapal perang EUNAVFOR bahkan dapat menenggelamkan perompak selama penyerangan. EUNAVFOR dapat menangkap, menahan, dan mentransfer perompak, mereka juga berhak untuk menyita kapal dan barang-barang di atas kapal. Negara ketiga diundang untuk berkontribusi dalam mengambil keputusan atas rekomendasi dari Uni Eropa. Negara ketiga yang berkontribusi dalam operasi militer Uni Eropa memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam operasi ini. Penuntutan atas perompak memerlukan persetujuan Somalia, perompak dan barang-barang yang disita dapat ditransfer ke pihak yang berkompeten atau negara ketiga yang menahan perompak. Jika negara yang menangkap perompak tidak bisa atau tidak mau untuk memberlakukan yurisdiksinya, penahanan dapat ditransfer ke negara lain untuk menegakkan yurisdiksinya seperti yang telah ditentukan oleh UNCLOS 1982 dan SUA 1988.

MoU/*exchange of letters* antara Uni Eropa dan Kenya, memberikan wewenang pada Kenya untuk menuntut perompak. Hak perompak yang ditransfer selanjutnya diatur dalam Pasal 3. Pasal ini mengatur mengenai perlakuan, penuntutan, dan persidangan perompak yang ditransfer ke Kenya, bahwa transfer perompak dilakukan secara humanis tanpa penyiksaan ataupun perlakuan yang tidak manusiawi.

EUNAVFOR, sesuai dengan kemampuannya, akan membantu Kenya dalam hal investigasi dan penuntutan, seperti:

- a. Memberikan catatan penahanan;
- b. Memproses bukti sesuai permintaan pemerintah Kenya;
- c. Berusaha menghasilkan pernyataan tertulis dari personil EUNAVFOR yang terlibat dalam kejadian yang berhubungan dengan transfer perompak tersebut sesuai dengan MoU/exchange of letters ini;
- d. Memberikan semua barang yang disita oleh EUNAVFOR.

Terdapat 10 Negara Eropa yang berkontribusi kepada EUNAVFOR yakni, Belgia, Perancis, Jerman, Yunani, Itali, Luxembourg, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Inggris (Danielle Lubberts, 2011: 18). Mulai dari awal, Perancis merupakan negara Uni Eropa yang paling kuat terlibat dalam mendukung dan mempromosikan *Common Security and Defence Policy (CSDP) mission* (Kristen Soder, 2010: 9) dan berkontribusi aktif dalam Operasi Atlanta EUNAVFOR.

### 3. Penerapan Yurisdiksi Pengadilan Nasional Kenya dalam Menangani Pembajakan Kapal "Safmarine Asia"

Hukum Internasional yang mengatur mengenai pembajakan, dalam tiga konvensi utamanya, yakni *Convention on the High Seas (CHS) 1958*, *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*, dan *Convention for the Suppression of Unlawful Acts of Violence Against the Safety of Maritime Navigation 1988 (SUA) 1988* telah menggolongkan aksi pembajakan sebagai kejahatan internasional karena dampaknya bagi keamanan internasional. Pengaturan mengenai pembajakan tertuang dalam Pasal 100-107 dan Pasal 110 UNCLOS 1982. Pasal-pasal tersebut merupakan pengulangan dari Pasal 14 sampai Pasal 22 dari CHS 1958. UNCLOS 1982 adalah konvensi hukum laut yang diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia dan mengkodifikasi tentang yurisdiksi universal tentang pembajakan di laut lepas. (Eugene Kontorovich dan Steven Art, 2010: 11). Pengertian pembajakan diatur dalam Pasal 15 CHS 1958 dan Pasal 101 UNCLOS 1982, yakni:

*"piracy consists of any of the following acts:*

- a) *Any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, committed for private ends by the crew or the passengers of a private*

*ship or a private ends by the crew or the passengers of a private ship or a private aircraft, and directed:*

- (i) *On the high seas, against another ship or aircraft, or against persons or property on board such ship or aircraft;*
- (ii) *Against a ship, aircraft, persons or property in a place outside the jurisdiction of any State;*
- b) *Any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an aircraft with knowledge of facts making it a pirate ship or aircraft;*
- c) *Any act of inciting or of intentionally facilitating an act described in subparagraph (a) or (b)"*

Pembajakan di laut terdiri dari salah satu di antara tindakan berikut:

- a. setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan memusnahkan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta, dan ditujukan :
  - 1) di laut lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal atau pesawat udara demikian;
  - 2) terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi Negara manapun;
- b. setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta yang membuatnya suatu kapal atau pesawat udara pembajak.
- c. setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang disebutkan dalam sub-ayat (a) atau (b).

Pasal ini merupakan pasal terpenting dari bab mengenai pembajakan di laut, karena berhubungan dengan definisi dan ruang lingkup pembajakan itu sendiri. Pengaturan pasal ini memberikan kategori tindakan yang termasuk pembajakan di laut berdasarkan hukum internasional. Pembajakan Kapal "Safmarine Asia" telah memenuhi unsur untuk dapat dikatakan sebagai pembajakan sesuai pasal ini:

- a. *Two-vessel requirement.* Tindakan kekerasan yang tidak sah dilakukan oleh 11 perompak Somalia yang datang dengan

3 kapal terhadap Kapal "Safmarine Asia". Perompak Somalia melakukan usaha penyerangan sebanyak tiga kali dengan menggunakan senjata AK-47 dan RPG. Kasus ini melibatkan dua atau lebih kapal dan telah memenuhi unsur *two-vessel requirement*.

- b. *Private ends*. Tindakan yang dilakukan oleh para perompak Somalia adalah untuk tujuan pribadi para perompak Somalia tersebut guna mendapat uang dari hasil pembajakan.
- c. *High seas requirement*. Tindakan tersebut dilakukan dalam wilayah laut lepas dan di luar yurisdiksi negara manapun (*outside the jurisdiction of any state*). Para perompak melakukan penyerangan di laut lepas laut India sekitar 600 mil dari pesisir Somalia, tepatnya 3° lintang selatang dan 48° bujur timur. Usaha yang dilakukan para perompak tersebut walaupun mengalami kegagalan namun telah mengakibatkan kerusakan pada badan kapal.

Pembajakan Kapal "Safmarine Asia" sudah memenuhi unsur-unsur kriteria pembajakan di laut menurut Pasal 101 UNCLOS 1982, karena sudah memenuhi pengertian dan limitasi untuk dapat dikatakan pembajakan, perompak Somalia yang melakukan penyerangan tersebut telah melanggar hukum internasional terkait pembajakan.

Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1846 (U.N.Doc. S/RES/1846) telah menekankan yurisdiksi dibawah SUA 1988. SUA 1988 yang juga mengatur mengenai pembajakan namun tidak secara eksplisit berbicara dan mengkriminalisasikan pembajakan di laut (*piracy*). SUA 1988 tidak menggunakan kata *piracy* dalam ketentuannya, melainkan *offense* (tindak pidana), yakni dapat berupa penahanan/penguasaan secara paksa, kekerasan terhadap orang di atas kapal, penghancuran atau pengrusakan kapal, penempatan alat atau zat yang dapat menghancurkan atau merusak kapal, menghancurkan atau merusak kapal, menghancurkan atau merusak fasilitas navigasi maritim, mengumumkan informasi yang sudah diketahui salah, melukai atau membunuh orang dalam rangka pencapaian tindak pidana yang disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 17 CHS 1958 dan Pasal 103 UNCLOS 1982, kategori dari kapal pembajak: pertama, kapal belum terlibat

dalam tindakan pembajakan namun memiliki niat untuk melakukan tindakan pembajakan; dan kedua, kapal telah melakukan tindakan pembajakan, kapal berada dalam kendali orang yang bersalah. Kapal "Safmarine Asia" termasuk dalam kategori pertama dari kapal pembajak, kapal "Safmarine Asia" gagal dibajak oleh perompak Somalia yang kemudian ditangkap angkatan laut Perancis. Berdasarkan Pasal 110 UNCLOS 1982, negara ketiga diperbolehkan untuk memeriksa kapal yang mencurigakan terlibat dalam tindakan pembajakan kapal (Danielle Lubberts, 2011: 13), sedangkan, dalam Pasal 105 UNCLOS 1982, negara memiliki hak melakukan penegakan hukum terhadap "kapal...yang diambil alih oleh pembajak dan dalam kendali bajak laut." Berdasarkan Pasal 105 UNCLOS 1982, orang yang dalam kapal bajak laut atau kapal yang diambil alih oleh bajak laut dapat ditangkap dan dijatuhi hukuman "di laut lepas, atau di tempat lain di luar yurisdiksi mana pun, setiap negara dapat menyita kapal pembajak atau kapal dalam kendali bajak laut dan menahan orang dan menyita barang-barang yang berada di dalam kapal". Kewenangan menyita kapal perompak berdasarkan UNCLOS 1982 menyiratkan kemungkinan adanya penggunaan senjata. Hal ini lebih jelas lagi, berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengatur "*all necessary means for repressing acts of piracy*" (semua sarana yang diperlukan), sudah diketahui bahwa "semua sarana yang diperlukan" mengartikan "penggunaan senjata" (Tullio Treves, 2009: 14). *Joint Action* kemudian secara eksplisit mendefinisikan mandat Operasi Atlanta "*take necessary measures, including use of force*" (penggunaan senjata) (Pasal 2, *Council Joint Action* 2008/851/CFSP). Kapal "Nivose" yang melakukan penangkapan dibantu dengan helikopter untuk melakukan pelacakan kemudian mencegat kapal perompak Somalia dan menahan 11 orang di atas kapal dan menyita barang-barang dalam kapal seperti AK-47 (4) yang berisi peluru, *grappling hook*, pisau (3), tangga, mesin (2), peluru bekas (2), notebook, radio kecil, dan arang.

Kapal yang dapat menahan apabila terjadi pembajakan di laut diatur dalam Pasal 107 UNCLOS 1982. Pasal tersebut menyatakan bahwa hanya kapal perang, atau kapal pemerintah lainnya yang secara jelas diberikan tanda dan dapat dikenal

sebagai dinas pemerintah dan yang diberi wewenang untuk melakukan hal tersebut untuk melakukan penahanan terhadap pelaku pembajakan di laut. Kapal "Nivose" merupakan kapal angkatan laut yang dimiliki Pemerintah Perancis. Sehingga "Nivose" berwenang untuk melakukan penahanan terhadap para perompak.

Menurut teori Cesare Beccaria "*Deterrence Theori*" yaitu kejahatan yang dilakukan atas kehendak bebas (*freewill*) individu sebelum melakukan kejahatan telah melalui pertimbangan dan pilihan, oleh karena itu, pelaku pantas dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan, hukuman/efek jera dapat berdampak langsung terhadap pelaku (*special deterrence*) maupun calon pelaku lainnya (*general deterrence*).

Sebelum melakukan tindakan perompakan, para pelaku telah terbentuk dalam beberapa klan-klan yang menguasai kota-kota di Somalia dengan menggunakan senjata serta kapal untuk melancarkan aksi pembajakan. Melalui aksi pembajakan ini, para perompak Somalia telah menciptakan gangguan keamanan dalam dunia pelayaran dan mengganggu keamanan internasional. Berdasarkan tindakan pembajakan yang telah dilakukan para perompak Somalia, maka pelaku pantas untuk dimintakan pertanggungjawaban atas aksi yang telah mereka lakukan dengan membajak kapal "Safmarine Asia".

Pada tahun 2008 dan 2009, beberapa negara telah bersepakat dengan Kenya untuk membuat suatu mekanisme pengadilan bagi para perompak yang tertangkap. Pada tanggal 11 Desember 2008, Inggris merupakan negara pertama yang membuat kesepakatan ini, yang kemudian disusul dengan Amerika Serikat (16 Januari 2009), Uni Eropa (Maret 2009), dan Denmark (Agustus 2009) (James Thou Gathii, 2010: 101). Kenya juga berencana untuk menandatangani perjanjian yang sama dikemudian hari dengan Cina dan Kanada. Para pihak menandatangani MoU yang menentukan bahwa para perompak yang berhasil ditangkap oleh negara yang menangkap (Inggris, Amerika Serikat, Uni Eropa, atau Denmark) akan diadili di Pengadilan Kenya (James Thou Gathii, 2009: 2). Kenya menjadi tujuan utama penuntutan perompak Somalia dari akhir tahun 2008 (James Thou Gathii, 2010: 416). Implikasi dari MoU ini adalah ratusan tersangka tindak pidana pembajakan telah ditransfer ke Kenya

untuk dilakukan penuntutan dan jutaan dolar Amerika Serikat telah diberikan ke Kenya untuk mengembangkan pengadilan dan memperbanyak kapasitas penjara Kenya oleh negara-negara yang melakukan MoU dengan Kenya dan *UN Office of Drugs and Crime* (UNODC) (Robin M. Warner, 2013: 12). Hal ini akan memberi dukungan finansial Kenya dalam pelayanan peradilan untuk memastikan peradilan terselenggara secara adil, humanis, efisien, dan dilakukan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Negara-negara barat juga akan meningkatkan kapasitas Kenya dalam penuntutan dengan memberi pelatihan khusus untuk jaksa, polisi, dan hakim (Paul Musili Wambua, 2012: 105).

Negara dalam melaksanakan yurisdiksi pidananya terhadap seseorang harus terdapat suatu hubungan kewilayahan, kewarganegaraan, atau kepentingan yang terpengaruhi, dengan kata lain, harus terdapat hubungan material antara negara yang melaksanakan yurisdiksinya dengan kejahatan yang terjadi. Hal inilah yang membedakan prinsip universalitas (*Universality Principle*) dengan prinsip lainnya. Menurut prinsip ini, tidak dibutuhkan adanya hubungan atau kaitan yang spesifik antara kejahatan, pelaku, atau korban dengan negara yang melaksanakan yurisdiksi tersebut. Negara yang melakukan yurisdiksi ini dianggap bertindak mewakili komunitas internasional dengan menjaga kepentingan bersama dalam tatanan dunia.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembajakan kapal oleh perompak Somalia dilakukan dengan penerapan hukum pidana nasional negara-negara asing berdasarkan prinsip universalitas dikarenakan negara Somalia belum memiliki aturan hukum mengenai pengaturan penegakan hukum dan sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pembajakan kapal. Sehingga negara manapun dapat memberlakukan yurisdiksinya kepada para perompak yang tertangkap (Wira Yudha, 2013: 3). Sesuai dengan pendapat J.G. Starke bahwa pembajakan merupakan suatu tindak pidana yang berada di yurisdiksi semua negara dimanapun tindakan itu dilakukan, tindakan pidana itu bertentangan dengan kepentingan masyarakat internasional maka tindakan itu dipandang sebagai delik *jure gentium* dan setiap negara berhak menangkap dan menghukum semua pelakunya (J.G. Starke, 2009:304).

Berdasarkan Pasal 14 CHS 1958 dan 100 UNCLOS 1982, negara memiliki kewajiban untuk saling bekerja sama dalam melawan pembajakan, Perancis dan Kenya memenuhi kewajiban dengan menyetujui menangkap dan mengadili para perompak. Hal ini dinilai telah sesuai dengan prinsip yurisdiksi universal bahwa tindakan pembajakan dianggap telah mengancam masyarakat internasional secara keseluruhan. Sehingga seluruh negara berhak menerapkan hukum nasionalnya kepada para perompak. Melihat dari sifat gangguan keamanan yang ditimbulkan akibat aksi pembajakan, hal ini dapat diatasi atas dasar *aut punier*, *aut dedere*, yaitu para pelaku pembajakan dihukum oleh negara dimana wilayah mereka ditangkap atau di ekstradisi kepada negara yang memiliki kewenangan dan berkewajiban untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap mereka.

Legalitas transfer dari negara yang menangkap kepada negara ketiga perlu diinterpretasi berdasarkan Pasal 105 UNCLOS 1982, pasal ini mengatur mengenai penyitaan kapal. Pasal 105 UNCLOS 1982 tidak mewajibkan negara untuk melakukan penuntutan terhadap perompak. Pasal ini hanya mengatur bahwa negara yang menahan dapat menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan atau apa yang dapat dilakukan pada perompak. Perancis sebagai negara yang menangkap dimana mempunyai MoU dengan Kenya, menyerahkan perompak yang tertangkap kepada pihak berwenang Kenya untuk diadili. Angkatan laut Perancis yang menangkap perompak berdasarkan Operasi Atlanta (EUNAVFOR) berdasar atas resolusi-resolusi PBB di bawah Bab VII Piagam PBB. Operasi tersebut dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya mematuhi UNCLOS 1982. Penuntutan terhadap para perompak pun dimudahkan karena telah adanya MoU/exchange of letters antara Uni eropa dan Kenya.

Pengaturan pasal 69 (1) jo. Pasal 69 (3) hukum pidana Kenya yang mengatur mengenai pembajakan kapal menciptakan yurisdiksi universal karena saat perompak berhadapan dengan pihak berwenang Kenya maka pihak berwenang Kenya mempunyai yurisdiksi untuk menuntut para perompak. Hal ini senada dengan putusan 1934 *House of Lords decision*, dimana disebutkan bahwa tindakan pembajakan yang merupakan kejahatan internasional yang diatur dalam

hukum pidana dalam negara, pengadilan, dan hukumannya maka kejahatan tersebut diserahkan ke pengadilan setempat negara masing-masing (James Thou Gathi, 2009: 11-12).

Berdasarkan putusan pada kasus sebelumnya dengan terdakwa Hassan Mohamud Ahmed pada tahun 2006, Pasal 101 UNCLOS 1982 menjadi dasar untuk menjustifikasi yurisdiksi terhadap perompak Somalia yang ditangkap di laut lepas oleh angkatan laut Amerika. Pengadilan menggunakan Pasal 101 UNCLOS 1982 sebagai dasar hukum untuk membenarkan yurisdiksi pengadilan Kenya terhadap bukan warga negara yang melakukan tindakan pembajakan di laut lepas dan ditangkap oleh angkatan laut asing (Putusan Pengadilan Kenya, Hassan v. Rep No. 434/2006, <http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/55714> diunduh pada 15 Juni 2017 pukul 00:53 WIB ).

Hukum pidana Kenya yang dalam Pasal 69 (1) jo. Pasal 69 (3) mengatur bahwa "any person" berada di "high seas" dapat dinyatakan bersalah dalam pembajakan cukup luas untuk menuntut tersangka yang tidak berkewarganegaraan Somalia yang tertangkap 600 mil di laut lepas. Kenya telah meratifikasi dan mengatur dalam hukum nasionalnya terkait pembajakan, Kenya juga terikat untuk menerapkan norma dan instrumen internasional. Kenya sebagai negara yang beradab diharapkan untuk tidak berlaku secara bertolak belakang dengan ekspektasi anggota-anggota PBB.

## D. Simpulan dan Saran

### 1. Simpulan

Pembajakan diatur dalam Pasal 14-22 *Convention on the High Seas* (CHS) 1958, Pasal 100-107 dan 110 *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, dan *Convention for the Suppression of Unlawful Acts of Violence Against the Safety of Maritime Navigation 1988* (SUA) 1988. Para perompak Somalia bertanggung jawab terhadap kejahatan pembajakan kapal "Safmarine Asia" dikarenakan telah melanggar hukum internasional dan keamanan internasional. Penerapan yurisdiksi universal mengakibatkan para perompak Somalia dapat dimintakan pertanggungjawaban walaupun kejahatan tersebut dilakukan di luar yurisdiksi negara manapun (laut lepas).

Negara Somalia belum memiliki perangkat aturan hukum yang jelas mengenai pengaturan proses penegakan hukum dan sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pembajakan di laut. Turut campurnya negara lain (Perancis dan Kenya) yang merasa dirugikan untuk memberantas perompak Somalia, dinilai telah sesuai dengan prinsip yurisdiksi universal bahwa tindakan pembajakan dianggap telah mengancam masyarakat internasional secara keseluruhan. Kenya berhak menerapkan hukum nasionalnya kepada para perompak sesuai dengan prinsip yurisdiksi universal dan MoU/*exchange of letters* yang disetujui Kenya mengenai transfer dan penuntutan perompak yang tertangkap di laut lepas. Berdasarkan tindakan pembajakan yang telah dilakukan para perompak Somalia, maka pelaku pantas untuk dimintakan pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Kenya atas aksi yang telah mereka lakukan dengan membajak kapal "Safmarine Asia".

## 2. Saran

- a. Sudah seharusnya negara-negara internasional turut serta dalam hal membantu negara Somalia untuk memberikan bantuan yang diperlukan negara tersebut untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap perompak Somalia. Bantuan yang diberikan tidak hanya sebatas dalam upaya penegakan hukum saja tetapi juga dalam hal peningkatan perekonomian di negara Somalia, serta membantu peningkatan kemampuan dari Angkatan Bersenjata Somalia.
- b. Membuat pembajakan kurang menguntungkan. Pembajakan adalah bisnis terbaik di Somalia. Saat perompak belayar selama berbulan-bulan tanpa hasil, mereka akan mencari peluang bisnis lain. Tindakan yang paling mungkin untuk dilakukan yakni melakukan tindakan pencegahan, seperti melengkapi kapal dengan perlengkapan keamanan, contoh dalam hal konstruksi dan penggunaan ruang keamanan dimana kru kapal dapat berlindung saat terjadi serangan.

## Daftar Pustaka

- \_\_\_\_\_. 2010. "Kenya's Piracy Prosecutions". The American Journal of International Law Vol. 104
- Convention on the High Seas (CHS) 1958
- Convention for the Suppression of Unlawful Acts of Violence Against the Safety of Maritime Navigation (SUA Convention) 1988
- Eugene Kontorovich dan Steven Art. 2010. "An Empirical Examination of Universal Jurisdiction for Piracy". Northwestern University School of Law Scholarly Commons Faculty Working Papers
- IMO, <http://www.imo.org/en/About/Conventions/StatusOfConventions/Documents/Status%20-%202017.pdf> [11 Agustus 2017]
- James Thou Gathii. 2009. "Jurisdiction to Prosecute Non-National Pirates Captured by Third States Under Kenyan and International Law". Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review 363
- J.G. Starke. 2009. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kristen Soder. *EU Crisis management: an Assessment of Member States' Contributions and Positions*. <http://reinhardmeyers.uni-muenster.de/docs/Erw/Soder-EUCrisisManagement.pdf> [21 Agustus 2017]
- Louis Henkin. 1980. *International Law, Cases and Materials, American Casebook Series*. America: West Publishing Co
- Lung-chu Chen. 2000. *An Introduction to Contemporary International Law*. New Haven and London: Yale University Press
- Muhammad Arief Andry dan Febri Yuliani. 2014. "Implementasi Kebijakan Keselamatan Pelayaran". Jurnal Administrasi Pembangunan. Vol. 2 No. 3
- Muhammad Irfan. 2014. "Peluang dan Tantangan Penyelesaian Aksi Perompak Somalia di Teluk Aden". Skripsi. Makassar: Program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Paul Musili Wambua, 2012. "The Jurisdictional Challenges to the Prosecution of Piracy Cases in Kenya: Mixed fortunes for a Perfect Model in the Global War Against Piracy". World Maritime University Journal Marit Affairs
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Malanczuk. 1997. *Akehurt's Modern Introduction to International Law*. London: Routledge
- Putusan Pengadilan Kenya, Hassan v. Rep No. 434/2006, <http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/55714> [15 Juni 2017]
- Robert Cryer. 2010. *An introduction to International Criminal Law and Procedure, 2<sup>nd</sup> Edition*, Cambridge: Cambridge University Press
- Robin Geiß dan Anna Petrig. 2011. *Piracy and Armed Robbery at Sea*. New York: Oxford University Press
- Robin M. Warner. 2013. "The Prosecution of Pirates in National Courts". University of Wollongong Faculty of Law, Humanities and the Arts-Papers
- Tullio Treves. 2009. "Piracy, Law of the Sea, and Use of Force: Developments off the Coas of Somalia". The European Journal of International Law Vol. 20 No. 2
- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982
- UNODC, *Criminal Case of 1374 of 2009 Republic v. Liban Ahmed Ali*, [https://www.unodc.org/cld/case-law-doc/piracycrimetype/ken/2010/criminal\\_case\\_1374\\_of\\_2009\\_republic\\_vs\\_liban\\_ahmed\\_ali.html?lng=en&tmp=sherloc](https://www.unodc.org/cld/case-law-doc/piracycrimetype/ken/2010/criminal_case_1374_of_2009_republic_vs_liban_ahmed_ali.html?lng=en&tmp=sherloc) [11 Juni 2017]
- Wira Yudha Nugraha. 2013. "Tinjauan Yuridis Tentang Perompak Kapal Laut di Perairan Somalia". Skripsi. Medan: Program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.